



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa koperasi, usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pelaku, pembangunan ekonomi, memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi, koperasi, usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu diberdayakan;
- c. bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, diperlukan landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
12. Pemberdayaan adalah upaya penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia Usaha dalam bentuk pemberian bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang secara teknis dilaksanakan oleh pendamping yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi Pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
15. Iklim Usaha adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan suatu kepastian dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan usahanya.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industry yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
19. Lembaga Penjaminan Kredit Daerah adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertujuan:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil didasarkan pada prinsip:

- a. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk berkarya atas prakarsa sendiri;

- b. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan secara demokratis;
- c. meningkatkan daya saing usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB II PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Dunia Usaha.
- (2) Pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan selain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Koperasi dapat dilaksanakan melalui fasilitasi:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi usaha; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dalam hal Koperasi menyalahgunakan fasilitasi pemberdayaan yang diterimanya, pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi lain.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 7

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. mempermudah akses pembiayaan bagi Koperasi;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi.

Bagian Keempat

Informasi Usaha

Pasal 9

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis koperasi yang terintegrasi, perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Koperasi; dan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 7

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. mempermudah akses pembiayaan bagi Koperasi;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi.

Bagian Keempat

Informasi Usaha

Pasal 9

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis koperasi yang terintegrasi, perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Koperasi; dan

- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa agar dapat diakses Koperasi.

Bagian Kelima

Kemitraan

Pasal 10

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk:

- a. dapat melakukan kerjasama usaha antara Koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dengan badan usaha lain di Daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan Kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan Dunia Usaha; dan
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi.

Bagian Keenam

Perizinan

Pasal 11

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Koperasi dalam melakukan pengesahan akta pendirian/memperoleh status badan hukum dan izin usaha.

Bagian Ketujuh

Kesempatan Berusaha

Pasal 12

Pemberdayaan Koperasi melalui kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dimaksudkan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, serta lokasi lainnya bagi Koperasi;
- b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada koperasi; dan
- c. memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Promosi Usaha

Pasal 13

Pemberdayaan Koperasi melalui promosi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran produk Koperasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

Bagian Kesembilan

Dukungan Kelembagaan

Pasal 14

Pemberdayaan Koperasi melalui promosi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Koperasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Dunia Usaha,
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.

- (3) Pelaksanaan pemberdayaan selain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dilakukan melalui fasilitasi:

- a. kelembagaan
- b. pengembangan usaha;
- c. Kemitraan; dan
- d. Perizinan.

Bagian Kedua

Fasilitasi Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, melalui fasilitasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan pembentukan Koperasi, Sentra, Klaster, dan Kelompok.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembentukan Koperasi, Sentra, Klaster, dan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sentra, Klaster, dan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terhimpun dalam kelembagaan Koperasi.
- (2) Tata cara pembentukan pengurus, badan hukum, pelaporan, pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk melakukan kegiatan usaha dan melakukan Kemitraan dengan Usaha Menengah, Usaha Besar di Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah serta penghargaan kepada Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berhasil menjalankan usaha perkoperasian yang turut mendukung peningkatan pendapatan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemberian insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah serta penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembentukan Sentra Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan memperhatikan potensi yang ada.
- (2) Sentra Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibentuk dengan memperhatikan peruntukan kawasan, daya dukung lingkungan dan nilai sosial budaya setempat.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pemasaran untuk Sentra Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Besar, dan Usaha Menengah di Daerah untuk berperan dalam upaya pembinaan Sentra Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 20

- (1) Pembentukan Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari berbagai gugus usaha yang saling berkaitan satu sama lain yang bersifat lintas Kecamatan.
- (2) Pembentukan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menghasilkan produk unggulan Daerah yang telah menjadi karakter khas Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Usaha Besar di Daerah untuk berperan dalam upaya pembinaan Klaster.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Pasal 17, berbasis industri dan pengolahan, kerajinan, perdagangan dan kegiatan usaha lainnya pada sentra atau klaster.

- (2) Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan pengurus dan keanggotaan yang dipilih dan diangkat dari kalangan pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pengembangan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Pasal 23

(1) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi upaya:

- a. peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. pemberian kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

(2) Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan magang di tingkat Daerah, provinsi, nasional dan luar negeri;
- b. Pendampingan oleh tenaga profesional; dan
- c. program dan kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan teknik produksi dan pengolahan.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran; dan
 - g. mendorong terbangunnya pemasaran antar daerah dan ekspor.
- (2) Untuk mendorong terbangunnya pemasaran antar daerah dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah secara dapat mengikutsertakan pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada kegiatan:
 - a. pameran dalam negeri;
 - b. pameran luar negeri;
 - c. workshop dan kegiatan ilmiah pemasaran;
 - d. penjajagan kemitraan nasional dan luar negeri; dan
 - e. kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan pemasaran.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru; dan
 - d. memberikan penghargaan kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sukses menjalankan usaha.

- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 26

Fasilitasi pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengembangan Usaha

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Usaha Besar serta Usaha yang bersangkutan.
- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;

- b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan/atau
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan Pendampingan.

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 28

Untuk melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat melakukan kerjasama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.

Pasal 29

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inti plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan;
 - i. penyumberluaran; dan

j. bentuk kemitraan lainnya.

- (3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 28, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan Usaha Kecil mitra usahanya.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Menengah dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan perdagangan berupa pusat perbelanjaan dan toko modern untuk dapat memasarkan produk dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Besar dan Usaha Menengah yang menjalankan kegiatan Industri untuk menerima bahan baku atau bahan olahan yang berasal dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah.

Pasal 31

Untuk melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pemerintah Daerah berperan dalam:

- a. penyediaan data dan informasi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Kelima

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. penyederhanaan tata cara perizinan;

- b. keringanan biaya perizinan; dan
- c. pemberian informasi izin usaha.

Paragraf 2

Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 33

- (1) Fasilitasi perizinan dalam bentuk penyederhanaan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 34

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 3

Keringanan Biaya Perizinan

Pasal 35

- (1) Fasilitasi perizinan dalam bentuk keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.

- (2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Kecil diatur dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 4

Informasi Izin Usaha

Pasal 36

Fasilitasi perizinan dalam bentuk pemberian informasi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilaksanakan dengan penyampaian informasi kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh Dinas mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha; dan
- c. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.

Pasal 37

- (1) Dinas wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melibatkan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melibatkan Kamar Dagang dan Industri Daerah.

- (4) Kewenangan Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 9 April 2018
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Yasti Soepredjo Mokoagow
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 9 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



Tahlis Gallang
TAHLIS GALLANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (8/2017) LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL

I. UMUM

Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Kondisi yang sama juga terjadi di Daerah. Sehingga dapat dikatakan tinggi rendahnya tingkat perekonomian di Daerah salah satunya tergantung pada eksistensi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan kegiatan usaha di Daerah. Oleh sebab itu, pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan sehingga ketahanan dan kemandirian ekonomi Daerah dapat terwujud.

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil memerlukan peran dari seluruh pihak baik Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun Dunia Usaha. Sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan dapat berjalan optimal.

Dalam Peraturan Daerah ini, Pemberdayaan terhadap Koperasi dibedakan dari Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Dimana untuk Koperasi, pelaksanaan pemberdayaannya dilaksanakan melalui fasilitasi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi usaha, dan dukungan kelembagaan. Sedangkan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil pelaksanaan pemberdayaannya melalui fasilitasi kelembagaan, pengembangan usaha, Kemitraan dan Perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35